



**BUPATI BANYUMAS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas sepanjang yang mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Banyumas dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2103 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 22, angka 45, angka 48 dan angka 49 diubah, serta angka 23, angka 24 dan angka 25 dihapus, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.



8. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai dengan pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



45. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
  46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
  48. Petugas Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
  49. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
  50. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  51. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat Database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
  52. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses Database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  53. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  54. Legalisasi adalah pernyataan tentang kebenaran *copy* dokumen oleh Pejabat yang berwenang.
  55. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi :



- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - f. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;



- h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  - i. melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA/Kec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Petugas Registrasi mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPT Dinas dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Orang Asing;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
  - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;



- g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa/Kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas domisili.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 36 diubah serta huruf b ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili orangtua bagi penduduk WNI;
  - b. dihapus;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. dihapus;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orangtuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
- (5) Dihapus.

- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya pada domisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
- penduduk daerah;
  - penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



10. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
  - (2) Dihilup.
  - (3) Dihilup.
  - (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
  - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 56 ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya kepada Dinas atau UPT Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
  - (2) Dihilup.
  - (3) Dihilup.
  - (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
  - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Dinas atau UPT Dinas hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.



- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya, apabila :
- a. tidak terdapat coretan;
  - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah;
  - c. melampirkan surat pernyataan kebenaran bahwa kutipan akta pencatatan sipil tersebut diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;



- x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
14. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihilangkan.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.



15. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpang cip yang memuat rekaman elektronik data seseorang.
- (6) KTP-el untuk :
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (9) Persyaratan dan tata cara memperoleh KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



16. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

17. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l dan huruf n serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
  - a. KK dan KTP-el paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - c. Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Pelaporan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;

32

- h. Surat Pelaporan Kematian bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - i. Surat Pelaporan Lahir Mati bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas hari);
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 2 (dua) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 2 (dua) hari.

18. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Data pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan;
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.



20. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA  
PANDANAAN

Pasal 88A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

21. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90 ✓

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif yaitu berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

- a. Terlambat melaporkan pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Terlambat melaporkan pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Terlambat melaporkan pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Terlambat melaporkan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Terlambat melapor pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

22. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif yaitu berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. Dihapus.
- b. Dihapus.
- c. Pencatatan Lahir Mati yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati bagi Orang Asing sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan/Penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing : Pencatatan dalam kantor Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pencatatan di luar kantor sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Pembatalan Akta Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Kutipan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- g. Pembatalan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Orang Asing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- h. Kutipan Akta Kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya bagi Orang Asing Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- i. Pencatatan Pengangkatan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan pengadilan bagi Orang Asing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j. Kutipan Akta Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak tersebut bagi Orang Asing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Pencatatan Pengesahan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinan kedua orangtuanya bagi Orang Asing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- l. Pencatatan Perubahan Nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - m. Pelaporan dan tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di luar negeri yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Pengangkatan Anak) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - n. Perubahan status kewarganegaraan yang mealampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - o. Pencatatan peristiwa penting lainnya yang melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
23. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 merupakan Penerimaan Daerah.
  - (2) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda bagi warga negara yang tidak mampu.
  - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
24. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.



25. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas dan Badan Hukum diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

26. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup; dan
- d. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dihapus setelah *database* kependudukan nasional terwujud.

27. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 harus dimaknai “KTP-el”;
- b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili”; dan
- c. Semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 DEC 2015 ;

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Sek da	
2	As pemia	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinkapil	



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2015)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 DEC 2015

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2015)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 DEC 2015  
BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Banyumas yang berada baik di dalam dan/atau di luar Kabupaten Banyumas.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak azasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh ststus kewarganegaraan, menjamin kebebasan memluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan antara lain meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting antara lain meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan/pangakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan tata kelola administrasi dan pencatatan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak publik dan hak sipil Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya

4

aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan tata kelola administrasi tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penjabaran lebih lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah mencerminkan adanya reformasi di bidang tertib Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di RT/RW, Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut azas stelsel aktif bagi penduduk atau individu. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut azas stelsel aktif bagi penduduk atau individu. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada azas domisili, yaitu tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

Prinsip azas domisili menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanannya yang profesional; dan

4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pandataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk serta Sanksi Administratif dan Denda Administrasi.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

## II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

### Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 88A	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal II	
Cukup jelas	

*M*